



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HALIDA GAYO Bin M. NURDIN;
Tempat lahir : Lot Kala;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/28 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah/Narapidana pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Takengon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakkir Ardha, S.H. dan Rusdi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lintang Takengon dan terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 22 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Tkn tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALIDA GAYO BIN M. NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HALIDA GAYO BIN M. NURDIN** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (Tiga) bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram.
- 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah celana pongol warna coklat.
- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19.44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/ poil.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah manhis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sarmiadi.

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **HALIDA GAYO BIN M.NURDIN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017 bertempat di dalam kantin Rumah Tahanan Negara Takengon dan di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkotika

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kantin Rumah Tahanan Negara Takengon Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasangi 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"cik ada pinjaman uang lima juta rupiah"* Terdakwa mengatakan *"untuk apa"* saksi Sarmiadi mengatakan *"untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak"* Terdakwa mengatakan *"berapa per saknya"* saksi Sarmiadi mengatakan *"satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram"*, Terdakwa mengatakan *"ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang di dengar oleh saksi Herizal Gunawan dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada saksi Herizal Gunawan yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan Terdakwa *"tolong kirimkan uang"*

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)” saksi Herizal Gunawan mengatakan “iya”, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Herizal Gunawan.

- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Saksi Herizal Gunawan “nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati”.
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya saksi Herizal Gunawan terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan “ini slipnya tadi” saksi Sarmiadi mengatakan “iya terima kasih”, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, Terdakwa melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Saksi Herizal Gunawan kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba dan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkoba yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syarah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkoba jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Halida Gayo Bin M. Nurdin, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **HALIDA GAYO BIN M.NURDIN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017 bertempat di dalam kantin Rumah Tahanan Negara Takengon dan di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kantin Rumah Tahanan Negara Takengon Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan meletakkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "*cik ada pinjaman uang lima juta rupiah*" Terdakwa mengatakan "*untuk apa*" saksi Sarmiadi mengatakan "*untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak*" Terdakwa mengatakan "*berapa per saknya*" saksi Sarmiadi mengatakan "*satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram*", Terdakwa mengatakan "*ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang di dengar oleh saksi Herizal Gunawan dengan mengatakan "*cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram*".
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada saksi Herizal Gunawan yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan Terdakwa "*tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)*" saksi Herizal Gunawan mengatakan "*iya*", kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Saksi Herizal Gunawan "*nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati*".
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya saksi Herizal Gunawan terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.

- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *"ini slipnya tadi"* saksi Sarmiadi mengatakan *"iya terima kasih"*, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, Terdakwa melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Saksi Herizal Gunawan kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi.

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba dan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkoba yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkoba jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Halida Gayo Bin M. Nurdin, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa **HALIDA GAYO BIN M.NURDIN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkotika

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kantin Rumah Tahanan Negara Takengon Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasangi 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manchis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"cik ada pinjaman uang lima juta rupiah"* Terdakwa mengatakan *"untuk apa"* saksi Sarmiadi mengatakan *"untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak"* Terdakwa mengatakan *"berapa per saknya"* saksi Sarmiadi mengatakan *"satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram"*, Terdakwa mengatakan *"ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang di dengar oleh saksi Herizal Gunawan dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada saksi Herizal Gunawan yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan Terdakwa *"tolong kirimkan uang"*

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)” saksi Herizal Gunawan mengatakan “iya”, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Herizal Gunawan.

- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Saksi Herizal Gunawan “nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati”.
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya saksi Herizal Gunawan terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan “ini slipnya tadi” saksi Sarmiadi mengatakan “iya terima kasih”, kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, Terdakwa melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Saksi Herizal Gunawan kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba dan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkoba yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkoba jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Halida Gayo Bin M. Nurdin, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.-----

ATAU :

KEEMPAT :

-----Bahwa ia Saksi Herizal Gunawan **HALIDA GAYO BIN M.NURDIN** , pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di kamar nomor 9 di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Sarmiadi menghubungi sdr. Wanda (DPO) melalui handphone memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO).

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menemui saksi Sarmiadi di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, selanjutnya saksi Sarmiadi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Wanda (DPO), pada saat saksi Sarmiadi menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Sarmiadi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dibayar saksi Sarmiadi setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone saksi Sarmiadi yaitu nomor rekening BRI : 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut kemudian saksi Sarmiadi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa, saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram yang telah dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya, namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Sarmiadi, menunggu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kantin Rumah Tahanan Negara Takengon Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang berasal dari bagian narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex / poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, saksi Sarmiadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "*cik ada pinjaman uang lima juta rupiah*" Terdakwa mengatakan "*untuk apa*" saksi Sarmiadi mengatakan "*untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak*" Terdakwa mengatakan "*berapa per saknya*" saksi Sarmiadi mengatakan "*satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram*", Terdakwa mengatakan "*ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan*".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi Asrahdi dengan harga Rp.

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa dan akan dibayarkan oleh saksi Asrahdi kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Sarmiadi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang di dengar oleh saksi Herizal Gunawan dengan mengatakan *"cik ada tidak uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak / 20 (dua puluh) gram"*.
- Bahwa kemudian bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dihadapan saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Sarmiadi mengatakan kepada saksi Herizal Gunawan yang sedang berada di Rumah Tahanan Negara Takengon untuk pengamanan Rumah Tahanan Negara Takengon dihadapan Terdakwa *"tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)"* saksi Herizal Gunawan mengatakan *"iya"*, kemudian saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, saksi Sarmiadi mengirim sms ke Hand Phone Saksi Herizal Gunawan *"nomor rekening : 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati"*.
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan pergi menuju Agen BRI Link milik saksi Iskandar Usman di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di Kampung Tetunyung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya saksi Herizal Gunawan terima dari saksi Sarmiadi ke nomor rekening BRI – 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati serta membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan bukti setor Tanggal 22 Juli 2017 jam 18.58 WIB yang disita dari saksi Iskandar Usman.
- Bahwa kemudian saksi Herizal Gunawan menemui saksi Sarmiadi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada saksi Sarmiadi dengan mengatakan *"ini slipnya tadi"* saksi Sarmiadi mengatakan *"iya terima"*

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih", kemudian saksi Sarmiadi membuang slip bukti setoran tersebut ke tempat sampah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon yang ditempati oleh Terdakwa saksi Sarmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Sarmiadi dari uang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Sarmiadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa dan sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, saksi Sarmiadi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari bagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya seberat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pergi menuju ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon selanjutnya melakukan pemantauan dari luar Rumah Tahanan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kelas II B Takengon selanjutnya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon, Terdakwa melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi kepada saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Mulyadi membungkus 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan Saksi Herizal Gunawan kepada saksi Ridwan Mulyadi dengan menggunakan plastik tissue merk nice kemudian disimpan oleh saksi Ridwan Mulyadi di dalam lemari milik saksi Ridwan Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap beberapa Narapidana yang menjadi Target Operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan saksi Herizal Gunawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon.
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Mulyadi.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih yang merupakan bagian narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi oleh saksi Sarmiadi sebelumnya dengan berat 5 (lima) gram yang sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada Terdakwa, sebagian telah dipakai saksi Sarmiadi bersama Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan, sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Dedek (DPO) dan sebagian telah dijual saksi Sarmiadi kepada sdr. Koba dan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih serta uang berjumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan saksi Sarmiadi.
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi yang merupakan sisa narkoba yang digunakan oleh saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Herizal Gunawan).
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,46 Gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Sarmiadi).
- Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Syariah Takengon nomor : 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus di duga narkoba jenis shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 Gram yang kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram (yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa).

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7762/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) Gram (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) Gram milik tersangka atas nama Sarmiadi Bin Abdul Wahab setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Thin Layer Chromatography) diperoleh hasil positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa (disisihkan dari berat seluruhnya 19,44 Gram) setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab : dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK dan Petugas Pemeriksa Nuhamulenkosa terhadap urine atas nama Halida Gayo Bin M. Nurdin, terhadap urine tersebut diperoleh hasil positif mengandung metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ULYA RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Saksi Sarmiadi dan beberapa narapidana pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah langsung pergi menuju Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah tiba di depan Rumah Tahanan Negara Takengon, Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemantauan dari depan Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon kemudian melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rumah Tahanan Negara Takengon yang sedang melakukan tugas penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon mengenai informasi yang diterima dari masyarakat tersebut;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibentuk beberapa tim untuk melakukan penggeledahan terhadap beberapa narapidana yang menjadi target operasi dan tempat-tempat yang dicurigai di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi berada dalam satu tim dengan Saksi Riswandi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar nomor 9;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bong tersebut merupakan bong milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Terdakwa dan Saksi Sarmiadi untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengakui ada menipkan narkoba jenis shabu-shabu pada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim, melakukan penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang ikut menyaksikan penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi dan keterangan sdr. Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa dari Saksi Sarmiadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang dijual kepada Terdakwa dan yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi membenarkan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi ada meminta Saksi Brigadir Herizal Gunawan untuk mengirim/transfer uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr. WANDA (DPO) melalui BRI – Link ke nomor rekening BRI 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dengan didampingi oleh POLSUSPAS, menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Saksi Brigadir Herizal Gunawan sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi dari hasil penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai sdr. Asrahdi;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Asrahdi, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh sdr. Asrahdi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. RISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Saksi Sarmiadi dan beberapa narapidana pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah langsung pergi menuju Rumah Tahanan Negara Takengon di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah tiba di depan Rumah Tahanan Negara Takengon, Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemantauan dari depan Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon kemudian melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rumah Tahanan Negara Takengon yang sedang melakukan tugas penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon mengenai informasi yang diterima dari masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian dibentuk beberapa tim untuk melakukan penggeledahan terhadap beberapa narapidana yang menjadi target operasi dan tempat-tempat yang dicurigai di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi berada dalam satu tim dengan Saksi Riswandi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar nomor 9;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bong tersebut merupakan bong milik Terdakwa;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Terdakwa dan Saksi Sarmiadi untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengakui ada menipkan narkoba jenis shabu-shabu pada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim, melakukan penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang ikut menyaksikan penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi dan keterangan sdr. Ridwan Mulyadi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa dari Saksi Sarmiadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang dijual kepada Terdakwa dan yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi membenarkan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi ada meminta Saksi Brigadir Herizal Gunawan untuk mengirim/transfer uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA (DPO) melalui BRI – Link ke nomor rekening BRI 3922 0101 2454 53 1 atas nama Sumiati;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dengan didampingi oleh POLSUSPAS, menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Saksi Brigadir Herizal Gunawan sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi dari hasil penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai sdr. Asrahdi;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Asrahdi, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh sdr. Asrahdi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. RIAN APRIANDI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan POLSUSPAS yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Jalan Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon dalam perkara narkoba;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Saksi bersama Saksi Wawan Gunawan sedang bertugas melakukan penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon mendatangi Saksi dan Saksi Wawan Gunawan yang sedang melaksanakan tugas penjagaan;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah tersebut memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Wawan Gunawan bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah memberitahukan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap narapidana yang diduga melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Wawan Gunawan mendampingi Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian narapidana dan ruangan narapidana yang dicurigai melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Kamar nomor 9/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bong tersebut merupakan bong milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengakui ada menitipkan narkoba jenis shabu-shabu pada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, melakukan penggeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi dari hasil penggeledahan

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli Terdakwa dari Saksi Sarmiadi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);
 - Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah didampingi oleh Saksi dan saksi Wawan Gunawan menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Saksi Brigadir Herizal Gunawan sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi dari hasil penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai sdr. Asrahdi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Asrahdi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh sdr. Asrahdi dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WAWAN GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan POLSUSPAS yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon di Jalan Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sarmiadi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan, sdr. Ridwan Mulyadi, sdr. Asrahdi, Terdakwa serta beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 Saksi bersama Saksi Rian Apriandi Putra sedang bertugas melakukan penjagaan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Tengah dan Wakapolres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon mendatangi Saksi dan Saksi Rian Apriandi Putra yang sedang melaksanakan tugas penjagaan;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah tersebut memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Rian Apriandi Putra bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Tahanan Negara Takengon sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah memberitahukan akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap narapidana yang diduga melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rian Apriandi Putra mendampingi Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian narapidana dan ruangan narapidana yang dicurigai melakukan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Kamar nomor 9/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasangi timah rokok di atas lantai dibawah tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bong tersebut merupakan bong milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bong tersebut dipergunakan oleh Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut, Terdakwa mengakui ada menitipkan narkoba jenis shabu-shabu pada sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah, melakukan pengeledahan di Kamar sdr. Ridwan Mulyadi dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik sdr. Ridwan Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli Terdakwa dari Saksi Sarmiadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mulyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sarmiadi, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. WANDA (DPO);
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah didampingi oleh Saksi dan saksi Rian Apriandi Putra menuju ke ruang penjagaan, Saksi melihat Saksi Brigadir Herizal Gunawan sudah diamankan oleh Wakapolres Aceh Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi dari hasil penggeledahan terhadap sdr. Asrahdi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai sdr. Asrahdi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Asrahdi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh sdr. Asrahdi dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;
5. SARMIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan narapidana tindak pidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Takengon;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon, Anggota Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Tengah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dari sdr. Wanda (DPO) dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat sdr. Wanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi, Saksi belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO), Saksi mengatakan kepada sdr. Wanda (DPO) bahwa Saksi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Wanda (DPO) mengirim nomor rekening untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui SMS ke nomor handphone Saksi yaitu nomor rekening BRI: 3922-01-01-245453-1 atas nama Sumiati;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Wanda (DPO) beberapa hari sebelum sdr. Wanda (DPO) datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Wanda adalah untuk dijual;
- Bahwa pada saat menerima narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Wanda (DPO), narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh gram)/masing-masing dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari keterangan sdr. Wanda (DPO), Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar blok 9 (sembilan)/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Saksi kepada Terdakwa tersebut hanya perkiraan Saksi, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengatakan akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Brigadir Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram milik Saksi, dari narkoba jenis

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dipergunakan Saksi bersama Saksi Brigadir Herizal Gunawan dan Terdakwa tersebut hanya perkiraan Saksi, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Herizal Gunawan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan dan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "*cik ada pinjaman uang lima juta rupiah*" Terdakwa mengatakan "*untuk apa*" Saksi mengatakan "*untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak*" Terdakwa mengatakan "*berapa per saknya*" Saksi mengatakan "*satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram*", Terdakwa mengatakan "*ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan*";
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "*cik ada tidak uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak/20 (dua puluh) gram*", Terdakwa mengatakan "*ada, kesini aja*";
 - Bahwa kemudian Saksi datang ke kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari harga seluruhnya harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa, Saksi belum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi memanggil Saksi Brigadir Herizal Gunawan yang baru saja selesai bermain Voli di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon yang berjarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) meter dari kamar blok 9, Saksi Brigadir Herizal Gunawan kemudian datang ke kamar blok 9, Saksi mengatakan “tolong kirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” Saksi Brigadir Herizal Gunawan mengatakan “iya”, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Brigadir Herizal Gunawan;

- Bahwa pada saat Saksi meminta Saksi Brigadir Herizal Gunawan mengirimkan uang tersebut, Terdakwa berada di hadapan Saksi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan;
- Bahwa sekitar pukul 18.24 WIB, Saksi mengirim sms ke Handphone Terdakwa “nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati”;
- Bahwa kemudian Saksi Brigadir Herizal Gunawan pergi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut melalui BRI Link;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Saksi Brigadir Herizal Gunawan menemui Saksi dan menyerahkan slip bukti pengiriman kepada Saksi dengan mengatakan “ini slipnya tadi” Saksi mengatakan “iya terima kasih”;
- Bahwa slip bukti pengiriman uang tersebut, Saksi buang ke tempat sampah;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan “tolong kirimkan uang melalui BRI Link sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi Brigadir Herizal Gunawan keperluan Saksi mengirim uang tersebut ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati;
- Bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening yang diberikan sdr. Wanda (DPO) melalui sms kepada Saksi untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO), dan tujuan Saksi mengirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar bagian dari uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga seluruhnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada Saksi Brigadir Herizal Gunawan untuk mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan mengetahui bahwa Saksi meminta Saksi Brigadir Herizal Gunawan mengirimkan uang tersebut untuk pembayaran narkoba jenis shabu-shabu karena pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar nomor 9 di rumah tahanan negara Takengon, Saksi Brigadir Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi dan Terdakwa;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang baru dibayar Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uang tersebut telah ditransfer Saksi Brigadir Herizal Gunawan ke nomor rekening: 3922-01-01-245453-1 a.n Sumiati dan sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Saksi kepada Terdakwa tersebut hanya perkiraan Saksi, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Saksi kepada sdr. DEDEK (DPO) tersebut hanya perkiraan Saksi, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantin Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi dari sdr. Wanda (DPO) dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Saksi kepada sdr. Koba (DPO) tersebut hanya perkiraan Saksi, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi yang merupakan sisa dari 1 (satu) paket narkoba dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dibeli Saksi Sarmiadi dari sdr. Wanda (DPO), yang mana dari narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut telah dijual Saksi kepada Terdakwa dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, telah dipakai Saksi bersama Saksi Brigadir Herizal Gunawan dan Terdakwa dengan berat kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram, telah dijual Saksi kepada sdr. Dedek (DPO) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, telah dijual Saksi kepada sdr. Koba (DPO) dengan berat kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram sehingga tersisa 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram serta uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan juga di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

6. ASRAHDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa dan Saksi merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ada tidak narkoba jenis shabu-shabu cik yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) aja”, Terdakwa mengatakan “ada”, Saksi mengatakan “uangnya setelah saya jual cik ya” Terdakwa mengatakan “iya”, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa dari narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi jual kepada sdr. IMELDA INDRIANI, sdr. ZAHRATUL IDAMI, sdr. AYU ANGGRAINI dan sdr. ZAINI PUTRA;
- Bahwa dari narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017, narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi jual kepada sdr. IMELDA INDRIANI sebanyak 2 (dua) kali, sdr. ZAHRATUL IDAMI, sdr. JANZI YARNI, sdr. ZAINI PUTRA sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. AHMAD YANI (POLSUSPAS pada Rumah Tahanan Negara Takengon);
- Bahwa selain Saksi jual sisa narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi pakai sehingga seluruh dari narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa sudah habis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Anggota Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Saksi dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantung celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Saksi;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

7. RIDWAN MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa dan Saksi merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon datang menemui Saksi, yang saat itu berpapasan dengan Saksi di depan pintu kamar yang ditempati Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik putih transparan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengatakan "tolong simpankan" Saksi mengatakan "iya cik";
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kantung celana saksi, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar mandi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju kamar Saksi selanjutnya membungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan plastik tisu warna orange milik Saksi, kemudian Saksi menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam lemari milik Saksi;
- Bahwa kemudian Anggota Polres Aceh Tengah datang ke kamar Saksi, melakukan pengeledahan terhadap lemari milik Saksi, ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik tranparan warna putih yang disimpan di plastik tisu warna orange di dalam lemari saksi;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

8. BRIGADIR HERIZAL GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Sabhara Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi pada bulan Juli 2017 ditugaskan sebagai personil pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Takengon;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sarmiadi dan Terdakwa sebagai Narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak sedang melaksanakan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kamar nomor 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi bersama Saksi Sarmiadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sarmiadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian Saksi, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa secara bergantian masing-masing meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi, Saksi Sarmiadi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Sarmiadi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang dipergunakan oleh Saksi bersama Saksi Sarmiadi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kamar nomor 9 tersebut Saksi Sarmiadi dan Terdakwa sudah terlebih dahulu berada di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat bantu bong yang dipergunakan Saksi bersama Saksi Sarmiadi dan Terdakwa tersebut;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Sarmiadi yang berada di Kamar nomor 9 memanggil Saksi yang berada di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, kemudian Saksi datang ke Kamar nomor 9;
- Bahwa setelah Saksi berada di Kamar nomor 9, Saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada Saksi "tolong kirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" Saksi mengatakan "iya" kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Sarmiadi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan Saksi Sarmiadi, Saksi Sarmiadi mengirimkan sms ke handphone Saksi dengan kata-kata "nomor rekening 3922-01-01-245453-1 an. Sumiati;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke BRI Link Usaha Anda, selanjutnya pada pukul 18.58 WIB, Saksi mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 3922-01-01-245453-1 an. Sumiati, setelah terkirim Saksi menyerahkan uang jasa pengiriman sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menerima slip pengiriman;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Saksi datang menemui Saksi Sarmiadi di Rumah Tahanan Negara Takengon dan menyerahkan slip pengiriman kepada Saksi Sarmiadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diserahkan Saksi Sarmiadi kepada Saksi untuk dikirim ke ke nomor rekening 3922-01-01-245453-1 an. Sumiati tersebut merupakan uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu-shabu, menurut Saksi uang tersebut dikirim kepada istri Saksi Sarmiadi karena atas nama Sumiati;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. FAISAL, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 bersama Briptu Wahyudi Arianto;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam posisi berhadapan, Terdakwa memberikan keterangan selanjutnya Saksi mengetik keterangan Terdakwa tersebut, setelah pemeriksaan selesai Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan, setelah dibaca Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan paksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan kekerasan/ancaman;

2. ISLAMUDDIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 bersama Briptu Wahyudi Arianto;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam posisi berhadapan, Terdakwa memberikan keterangan selanjutnya Saksi mengetik keterangan Terdakwa tersebut, setelah pemeriksaan selesai Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan, setelah dibaca Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan paksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan kekerasan/ancaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab: 7765/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah dilakukan analisis secara kimia forensik (Marquis Test dan TLC) diperoleh hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor: 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 gram;
3. Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor: 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 gram;
4. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 24 Juli 2017 dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bukti surat tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sarmiadi yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Brigadir Herizal Gunawan, Saksi Brigadir Herizal Gunawan merupakan Personil Polres Aceh Tengah yang melakukan tugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Negara Takengon, Anggota Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa narapidana di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar blok 9 (sembilan)/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Saksi Sarmiadi kepada Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi dan berdasarkan perkiraan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sarmiadi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sarmiadi bahwa Terdakwa akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kamar nomor 9 Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi Asrahdi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Asrahdi tersebut hanya perkiraan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Asrahdi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Asrahdi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asrahdi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Sarmiadi dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex / poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirex/poli selanjutnya dibakar dengan menggunakan manhis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan;
- Bahwa Saksi Sarmiadi yang datang ke Kamar nomor 9/kamar yang ditempati Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi, sedangkan alat bantu bong tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Sarmiadi tersebut, selanjutnya datang Saksi Brigadir Herizal Gunawan yang kemudian juga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Sarmiadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi Sarmiadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "cik ada pinjaman uang lima juta rupiah" Terdakwa mengatakan "untuk apa" Saksi Sarmiadi mengatakan "untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak" Terdakwa mengatakan "berapa per saknya" Saksi Sarmiadi mengatakan "satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram", Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan";
- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam Kamar Blok 9 di Rumah Tahanan Negara Takengon, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi Asrahdi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Asrahdi tersebut hanya perkiraan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Asrahdi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Asrahdi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asrahdi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Sarmiadi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "cik ada tidak uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak/20 (dua puluh) gram", Terdakwa mengatakan "ada, kesini aja";
- Bahwa maksud percakapan Terdakwa dengan Saksi Sarmiadi Tersebut harga seluruhnya Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram/4 sak namun bisa Terdakwa bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi Sarmiadi menelepon Terdakwa, Saksi Brigadir Herizal Gunawan ada di dalam kamar nomor 9/kamar Terdakwa, tetapi Saksi Brigadir Herizal Gunawan tidak mendengar percakapan telepon antara Saksi

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmiadi dan Terdakwa karena Saksi Brigadir Herizal Gunawan berada dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Sarmiadi datang ke kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), namun Saksi Sarmiadi belum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WIB Saksi Sarmiadi memanggil Saksi Brigadir Herizal Gunawan yang baru saja selesai bermain Voli di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kamar blok 9, Saksi Brigadir Herizal Gunawan kemudian datang ke kamar blok 9/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Sarmiadi mengatakan kepada Saksi Brigadir Herizal Gunawan "tolong kirimkan uang melalui BRI Link sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)" saksi Brigadir Herizal Gunawan mengatakan "iya", kemudian Saksi Sarmiadi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Brigadir Herizal Gunawan;
- Bahwa pada saat Saksi Sarmiadi meminta Saksi Brigadir Herizal Gunawan mengirimkan uang tersebut, Terdakwa berada dihadapan Saksi Sarmiadi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan;
- Bahwa kemudian Saksi Brigadir Herizal Gunawan pergi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Sarmiadi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik tranparan warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa, yang dijual Saksi Sarmiadi kepada Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang sebelumnya telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Sarmiadi tersebut hanya perkiraan Terdakwa, Terdakwa

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah datang ke Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa Terdakwa melihat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah datang, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar Saksi Ridwan Mulyadi, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Sarmiadi kepada Saksi Ridwan Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar blok 9 yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok yang merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Sarmiadi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon;
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati Saksi Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice yang disimpan di dalam lemari Saksi Ridwan Mulyadi yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi beli dari saksi Sarmiadi yang kemudian dititipkan oleh Saksi kepada Saksi Ridwan Mulyadi;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
2. 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
3. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;
4. 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat;
5. 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19,44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram;
6. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex;
8. 1 (satu) buah manhis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon dan melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rutan Takengon untuk melakukan pengeledahan terhadap narapidana yang menjadi target operasi;
- Bahwa benar dari pengeledahan pada kamar Nomor 9/kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manhis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui peralatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan narkotika jenis shabu-shabunya Terdakwa akui ada ditiptkan pada Saksi Ridwan Mulyadi yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Sarmiadi dengan cara membelinya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan pada kamar Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik Saksi Ridwan Mulyadi;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Sarmiadi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibalut dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, serta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Saksi Sarmiadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, sedangkan unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain:

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah masuk ke Rumah Tahanan Negara Takengon dan melakukan koordinasi dengan petugas Polsuspas Rutan Takengon untuk melakukan pengeledahan terhadap narapidana yang menjadi target operasi, dari pengeledahan pada kamar Nomor 9/kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya dipasang timah rokok di atas lantai di bawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui peralatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan narkotika jenis shabu-shabunya Terdakwa akui ada dititipkan pada Saksi Ridwan Mulyadi yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Sarmiadi dengan cara membelinya, pada saat dilakukan pengeledahan pada kamar Ridwan Mulyadi ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk nice di dalam lemari milik Saksi Ridwan Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sarmiadi, Saksi Asrahi, dan diakui Terdakwa di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar blok 9 (sembilan)/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Sarmiadi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sarmiadi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sarmiadi bahwa Terdakwa akan membayarkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Nomor 9 Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu)

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram kepada Saksi Asrahi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Asrahi belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Asrahi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asrahi akan membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi, Saksi Brigadir Herizal Gunawan dan diakui Terdakwa di persidangan, pada hari itu pula sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kamar Blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarmiadi dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua sedang yang dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil dan 2 (dua) buah pipet kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirex/poil selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis sambil dihisap secara bergantian oleh Saksi Sarmiadi, Terdakwa dan Saksi Brigadir Herizal Gunawan, awalnya Saksi Sarmiadi yang datang ke Kamar Nomor 9/kamar yang ditempati Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sarmiadi, sedangkan alat bantu bong tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Sarmiadi menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Sarmiadi tersebut, selanjutnya datang Saksi Brigadir Herizal Gunawan yang kemudian juga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Sarmiadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmiadi dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lapangan Voli di Rumah Tahanan Negara Takengon, Saksi Sarmiadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "cik ada pinjaman uang lima juta rupiah" Terdakwa mengatakan "untuk apa" Saksi Sarmiadi mengatakan "untuk beli barang ke toke nanti cik aku kasih yang empat sak" Terdakwa mengatakan "berapa per saknya" Saksi Sarmiadi mengatakan "satu saknya empat juta rupiah dengan berat lima gram", Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu sampai sore, sisa uangnya kalau barang laku baru saya berikan", selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Sarmiadi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "cik ada tidak uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti saya kasih 4 (empat) sak/20 (dua puluh) gram", Terdakwa mengatakan "ada, kesini aja", kemudian Saksi Sarmiadi datang ke kamar blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Sarmiadi belum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar Blok 9 Rumah Tahanan Negara Takengon/kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Sarmiadi menyerahkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik tranparan warna putih dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa, yang dijual Saksi Sarmiadi kepada Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang sebelumnya telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa terbukti membeli narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas, yang dijual kembali kepada sesama tahanan di Rutan Kelas II B Takengon, perbuatan jual beli Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor: 48/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 1,62 gram; dan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor: 49/UM.60042/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik transparan diberi kode "A" dengan hasil timbangan berat seluruhnya 19,44 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang diajukan di persidangan terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat, 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19,44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah manchis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok, yang masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Brigadir Herizal Gunawan Bin Azwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Brigadir Herizal Gunawan Bin Azwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berkali-kali dalam perkara Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HALIDA GAYO Bin M. NURDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna coklat;
 - 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas plastik warna putih dengan berat 19,44 (sembilan belas koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex; dan

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah manchis yang pada bagian atasnya terpasang kertas timah rokok;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Brigadir Herizal Gunawan Bin Azwar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2018, oleh Hj. Tuty Anggrainy, S.H., selaku Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)